



PUTUSAN

Nomor 2717/Pid.Sus/2021/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

I	Nama lengkap	: Muhammad Yani Bin Moh.Toni;
	Tempat lahir	: Surabaya;
	Umur/tanggal lahir	: 21 Tahun / 06 Juni 2000;
	Jenis Kelamin	: Laki-laki;
	Kebangsaan	: Indonesia;
	Tempat tinggal	: Dk.Jawu Kidul No.64 Rt.01 Rw.03 Kel.Sumberrejo Kec.Pakal Surabaya.;
	Agama	: Islam;
	Pekerjaan	: Serabutan;

Terdakwa Muhammad Yani Bin Moh.Toni ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 04 November 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 05 November 2021 sampai dengan tanggal 14 Desember 2021;
3. Penuntut sejak tanggal 14 Desember 2021 sampai dengan tanggal 02 Januari 2022;
4. Hakim PN sejak tanggal 22 Desember 2021 sampai dengan tanggal 20 Januari 2022;
5. Hakim PN Perpanjangan Oleh Ketua PN sejak tanggal 21 Januari 2022 sampai dengan tanggal 21 Maret 2022;

II	Nama lengkap	: Muhammad Adriyuna Danutirta Bin Moch.Nadhir;
	Tempat lahir	: Surabaya;
	Umur/tanggal lahir	: 19 Tahun / 09 Desember 2002;
	Jenis Kelamin	: Laki-laki;
	Kebangsaan	: Indonesia;
	Tempat tinggal	: Ds.Sidojangkung Kav.2 Rt.02 Rw.01 Kec.Manganti Kab. Gresik.;
	Agama	: Islam;
	Pekerjaan	: Usaha Tempe;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Muhammad Adriyuna Danutirta Bin Moch.Nadir tidak dilakukan penahanan;

Para Terdakwa berkehendak didampingi oleh Penasihat Hukumnya yang bernama, M. ZAINAL ARIFIN, S.H., M.H., dkk, Advokat dan Paralegal dari Lembaga Bantuan Hukum Wira Negara Akbar, yang beralamat di Tambak Mayor Baru IV/205 Kota Surabaya, berdasarkan Penetapan tertanggal 27 Januari 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 2717/Pid.Sus/2021/PN Sby tanggal 22 Desember 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 2717/Pid.Sus/2021/PN Sby tanggal 22 Desember 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan mereka terdakwa 1. MUHAMMAD YANI Bin MOH.TONI bersama terdakwa 2. MUHAMMAD ADRIYUNA DANUTIRTA Bin MOCH.NADHIR bersalah melakukan tindak pidana “ mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar ” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 197 UU RI No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan Jo pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP** sebagaimana dakwaan Pertama Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan pidana kepada para terdakwa 1. MUHAMMAD YANI Bin MOH.TONI bersama terdakwa 2. MUHAMMAD ADRIYUNA DANUTIRTA Bin MOCH.NADHIR, masing – masing ;

Terdakwa I MUHAMMAD YANI Bin MOH.TONI

Penjara ; 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan potong tahanan dengan perintah tetap ditahan.

Terdakwa II MUHAMMAD ADRIYUNA DANUTIRTA Bin MOCH.NADHIR

Penjara ; 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan.

Denda ; masing – masing Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah)

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 2717/Pid.Sus/2021/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsidair ; masing – masing 2 (dua) bulan penjara.

3. Menetapkan **barang bukti** berupa :

10 poket plastik berisi total 500 (lima ratus) butir Pil Double LL, 1 bungkus kertas minyak warna coklat berisi 500 butir LL, 1 buah plastik bekas, 1 buah pak plastik klip, 1 buah paper bag kecil dan 1 buah HP serta simcardnya.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan supaya para terdakwa membayar biaya perkara masing – masing sebesar Rp.2000,- (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutannya;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada tuntutannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama :

Bawa mereka terdakwa **1. MUHAMMAD YANI Bin MOH.TONI** bersama terdakwa **2. MUHAMMAD ADRIYUNA DANUTIRTA Bin MOCH.NADHIR** pada hari Jum'at tanggal 15 Oktober 2021 sekira jam 00.10 wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam Bulan Oktober Tahun 2021 bertempat di Dk.Jawu Kidul No.64 Rt.01 Rw.03 Kel.Sumberrejo Kec.Pakal Surabaya atau setidak-tidaknya pada tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, yang berwenang memeriksa dan mengadili, **mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan,dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar,** perbuatan tersebut dilakukan mereka terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bawa awalnya sebelumnya mereka terdakwa mempunyai niat mengedarkan Pil koplo double LL dengan tujuan untuk mencari keuntungan dan masing-masing peran untuk terdakwa **1. MUHAMMAD YANI Bin MOH.TONI** yang mengedarkan dan untuk peran terdakwa **2. MUHAMMAD ADRIYUNA DANUTIRTA Bin MOCH.NADHIR** yang membeli Pil koplo double LL kepada DENY (DPO) sebanyak 10 poket



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

plastik dengan jumlah keseluruhan 500 (lima ratus) butir Pil Double LL dengan harga Rp.600.000,- dengan cara di Ranjau ;

- Bawa selanjutnya Petugas Kepolisian yang sebelumnya mendapatkan informasi mengenai permufakatan jahat tentang Obat keras jenis Pil Double LL, kemudian melakukan penyelidikan dan selanjutnya melakukan penangkapan terhadap mereka terdakwa pada hari Jum'at tanggal 15 Oktober 2021 sekira jam 00.10 wib di dalam rumah Dk.Jawu Kidul No.64 Rt.01 Rw.03 Kel.Sumberrejo Kec.Pakal Surabaya pada saat dilakukan penggeledahan oleh Petugas Kepolisian di temukan di gantungan tembok berupa 10 poket plastik dengan jumlah keseluruhan 500 (lima ratus) butir Pil Double LL, 1 pak plastik klip didalam 1 paper bag kecil dan kemudian di temukan di samping kamar ditemukan 500 (lima ratus) butir Pil Double LL yang berada di dalam kertas minyak dan ditemukan di atas kasur berupa 1 buah HP serta simcardnya yang digunakan mereka terdakwa untuk sarana komunikasi kejahatan ;
- Bawa mereka terdakwa tidak mempunyai ijin edar dari pihak yang berwenang dan berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Cabang Surabaya No. Lab. 09125 /NOF/2021 tanggal 04 Nopember 2021, barang bukti ;

- **18241 /2021/NOF** berupa 500 (lima ratus) butir tablet warna putih logo LL dengan berat netto \pm 104,225 gram adalah benar tablet dengan bahan aktif *Triheksifenidil HCl* mempunyai efek sebagai anti Parkinson, tidak termasuk narkotika maupun psikotropika tetapi termasuk daftar obat keras.

- **18242 /2021/NOF** berupa 500 (lima ratus) butir tablet warna putih logo LL dengan berat netto \pm 93,912 gram adalah benar tablet dengan bahan aktif *Triheksifenidil HCl* mempunyai efek sebagai anti Parkinson, tidak termasuk narkotika maupun psikotropika tetapi termasuk daftar obat keras.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 197 UU RI No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan Jo pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP.

ATAU

Kedua :

Bawa mereka terdakwa **1. MUHAMMAD YANI Bin MOH.TONI** bersama terdakwa **2. MUHAMMAD ADRIYUNA DANUTIRTA Bin MOCH.NADHIR** pada hari Jum'at tanggal 15 Oktober 2021 sekira jam 00.10 wib atau setidak-tidaknya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada waktu lain dalam Bulan Oktober Tahun 2021 bertempat di dalam rumah Dk.Jawu Kidul No.64 Rt.01 Rw.03 Kel.Sumberrejo Kec.Pakal Surabaya atau setidak-tidaknya pada tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, yang berwenang memeriksa dan mengadili, **mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan,dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu,** perbuatan tersebut dilakukan mereka terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bawa awalnya Petugas Kepolisian yang sebelumnya mendapatkan informasi mengenai permufakatan jahat tentang Obat keras jenis Pil Double LL, kemudian melakukan penyelidikan dan selanjutnya melakukan penangkapan terhadap mereka terdakwa pada hari Jum'at tanggal 15 Oktober 2021 sekira jam 00.10 wib di dalam rumah Dk.Jawu Kidul No.64 Rt.01 Rw.03 Kel.Sumberrejo Kec.Pakal Surabaya pada saat dilakukan penggeledahan oleh Petugas Kepolisian di temukan di gantungan tembok berupa 10 poket plastik dengan jumlah keseluruhan 500 (lima ratus) butir Pil Double LL, 1 pak plastik klip didalam 1 paper bag kecil dan kemudian di temukan di samping kamar ditemukan 500 (lima ratus) butir Pil Double LL yang berada di dalam kertas minyak dan ditemukan di atas kasur berupa 1 buah HP serta simcardnya yang digunakan mereka terdakwa untuk sarana komunikasi kejahatan dan mereka terdakwa mengakui sebelumnya mereka terdakwa mempunyai niat mengedarkan Pil koplo double LL dengan tujuan untuk mencari keuntungan dan masing-masing peran untuk terdakwa **1. MUHAMMAD YANI Bin MOH.TONI** yang mengedarkan dan untuk peran terdakwa **2. MUHAMMAD ADRIYUNA DANUTIRTA Bin MOCH.NADHIR** yang membeli Pil koplo double LL kepada DENY (DPO) sebanyak 10 poket plastik dengan jumlah keseluruhan 500 (lima ratus) butir Pil Double LL dengan harga Rp.600.000,- dengan cara di Ranjau ;
- Bawa mereka terdakwa dalam mengedarkan Pil tersebut **tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu** tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dan berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Cabang Surabaya No. Lab. No. Lab. 09125 /NOF/2021 tanggal 04 Nopember 2021, barang bukti ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **18241 /2021/NOF** berupa 500 (lima ratus) butir tablet warna putih logo LL dengan berat netto ± 104,225 gram adalah benar tablet dengan bahan aktif *Triheksifenidil HCl* mempunyai efek sebagai anti Parkinson, tidak termasuk narkotika maupun psikotropika tetapi termasuk daftar obat keras.
- **18242 /2021/NOF** berupa 500 (lima ratus) butir tablet warna putih logo LL dengan berat netto ± 93,912 gram adalah benar tablet dengan bahan aktif *Triheksifenidil HCl* mempunyai efek sebagai anti Parkinson, tidak termasuk narkotika maupun psikotropika tetapi termasuk daftar obat keras

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 196 UU RI No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan Jo pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP.

Menimbang bahwa, terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan eksepsi/keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Saksi 1, HARIADI, S.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersama saksi HANANTO PRIYO WIBOWO melakukan penangkapan terhadap para terdakwa pada hari Jum'at tanggal 15 Oktober 2021 sekira jam 00.10 wib di dalam rumah Dk.Jawu Kidul No.64 Rt.01 Rw.03 Kel.Sumberrejo Kec.Pakal Surabaya.
- Bahwa pada saat saksi bersama saksi HANANTO PRIYO WIBOWO melakukan penggeledahan ditemukan di gantungan tembok berupa 10 poket plastik dengan jumlah keseluruhan 500 (lima ratus) butir Pil Double LL, 1 pak plastik klip didalam 1 paper bag kecil dan kemudian di temukan di samping kamar ditemukan 500 (lima ratus) butir Pil Double LL yang berada di dalam kertas minyak dan ditemukan di atas kasur berupa 1 buah HP serta simcardnya yang digunakan mereka terdakwa untuk sarana komunikasi kejahatan.
- Bahwa para terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.

Saksi 2, HANANTO PRIYO WIBOWO, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bersama saksi HARIADI, S.H melakukan penangkapan terhadap para terdakwa pada hari Jum'at tanggal 15 Oktober 2021 sekira jam 00.10 wib di dalam rumah Dk.Jawu Kidul No.64 Rt.01 Rw.03 Kel.Sumberrejo Kec.Pakal Surabaya.
- Bahwa saksi bersama saksi HARIADI, S.H melakukan penggeledahan ditemukan di gantungan tembok berupa 10 poket plastik dengan jumlah keseluruhan 500 (lima ratus) butir Pil Double LL, 1 pak plastik klip didalam 1 paper bag kecil dan kemudian di temukan di samping kamar ditemukan 500 (lima ratus) butir Pil Double LL yang berada di dalam kertas minyak dan ditemukan di atas kasur berupa 1 buah HP serta simcardnya yang digunakan mereka terdakwa untuk sarana komunikasi kejahatan.
- Bahwa para terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I, MUHAMMAD YANI bin MOH. TONI;

- Bahwa Petugas Kepolisian melakukan penangkapan terhadap para terdakwa pada hari Jum'at tanggal 15 Oktober 2021 sekira jam 00.10 wib di dalam rumah Dk.Jawu Kidul No.64 Rt.01 Rw.03 Kel.Sumberrejo Kec.Pakal Surabaya.
- Bahwa para terdakwa mempunyai niat mengedarkan Pil koplo double LL dengan tujuan untuk mencari keuntungan dan masing-masing peran untuk terdakwa **1. MUHAMMAD YANI Bin MOH.TONI** yang mengedarkan dan untuk peran terdakwa **2. MUHAMMAD ADRIYUNA DANUTIRTA Bin MOCH.NADHIR** yang membeli Pil koplo double LL kepada DENY (DPO) sebanyak 10 poket plastik dengan jumlah keseluruhan 500 (lima ratus) butir Pil Double LL dengan harga Rp.600.000,- dengan cara di Ranjau
- Bahwa pada saat Petugas Kepolisian melakukan penggeledahan ditemukan di gantungan tembok berupa 10 poket plastik dengan jumlah keseluruhan 500 (lima ratus) butir Pil Double LL, 1 pak plastik klip didalam 1 paper bag kecil dan kemudian di temukan di samping kamar ditemukan 500 (lima ratus) butir Pil Double LL yang berada di dalam kertas minyak dan ditemukan di atas kasur berupa 1 buah HP serta simcardnya yang digunakan mereka terdakwa untuk sarana komunikasi kejahatan.
- Bahwa para terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.

Terdakwa II, MUHAMMAD ADRIYUNA DANUTIRTA Bin MOCH.NADHIR;

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 2717/Pid.Sus/2021/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Petugas Kepolisian melakukan penangkapan terhadap para terdakwa pada hari Jum'at tanggal 15 Oktober 2021 sekira jam 00.10 wib di dalam rumah Dk.Jawu Kidul No.64 Rt.01 Rw.03 Kel.Sumberrejo Kec.Pakal Surabaya.
- Bahwa para terdakwa mempunyai niat mengedarkan Pil koplo double LL dengan tujuan untuk mencari keuntungan dan masing-masing peran untuk terdakwa **1. MUHAMMAD YANI Bin MOH.TONI** yang mengedarkan dan untuk peran terdakwa **2. MUHAMMAD ADRIYUNA DANUTIRTA Bin MOCH.NADHIR** yang membeli Pil koplo double LL kepada DENY (DPO) sebanyak 10 poket plastik dengan jumlah keseluruhan 500 (lima ratus) butir Pil Double LL dengan harga Rp.600.000,- dengan cara di Ranjau
- Bahwa pada saat Petugas Kepolisian melakukan penggeledahan ditemukan di gantungan tembok berupa 10 poket plastik dengan jumlah keseluruhan 500 (lima ratus) butir Pil Double LL, 1 pak plastik klip didalam 1 paper bag kecil dan kemudian di temukan di samping kamar ditemukan 500 (lima ratus) butir Pil Double LL yang berada di dalam kertas minyak dan ditemukan di atas kasur berupa 1 buah HP serta simcardnya yang digunakan mereka terdakwa untuk sarana komunikasi kejahatan.
- Bahwa para terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut: 10 poket plastik berisi total 500 (lima ratus) butir Pil Double LL, 1 bungkus kertas minyak warna coklat berisi 500 butir LL, 1 buah plastik bekas, 1 buah pak plastik klip, 1 buah paper bag kecil dan 1 buah HP serta simcardnya;

Menimbang bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Cabang Surabaya No. Lab. 09125 /NOF/2021 tanggal 04 Nopember 2021, barang bukti :

- 18241 /2021/NOF berupa 500 (lima ratus) butir tablet warna putih logo LL dengan berat netto + 104,225 gram adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl mempunyai efek sebagai anti Parkinson, tidak termasuk narkotika maupun psikotropika tetapi termasuk daftar obat keras.
- 18242 /2021/NOF berupa 500 (lima ratus) butir tablet warna putih logo LL dengan berat netto + 93,912 gram adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl mempunyai efek sebagai anti Parkinson, tidak termasuk narkotika maupun psikotropika tetapi termasuk daftar obat keras.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, terdakwa, surat pemeriksaan laboratoris dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya sebelumnya mereka terdakwa mempunyai niat mengedarkan Pil koplo double LL dengan tujuan untuk mencari keuntungan dan masing-masing peran untuk terdakwa 1. MUHAMMAD YANI Bin MOH.TONI yang mengedarkan dan untuk peran terdakwa 2. MUHAMMAD ADRIYUNA DANUTIRTA Bin MOCH.NADHIR yang membeli Pil koplo double LL kepada DENY (DPO) sebanyak 10 poket plastik dengan jumlah keseluruhan 500 (lima ratus) butir Pil Double LL dengan harga Rp.600.000,- dengan cara di Ranjau ;
- Bahwa selanjutnya Petugas Kepolisian yang sebelumnya mendapatkan informasi mengenai permufakatan jahat tentang Obat keras jenis Pil Double LL, kemudian melakukan penyelidikan dan selanjutnya melakukan penangkapan terhadap mereka terdakwa pada hari Jum'at tanggal 15 Oktober 2021 sekira jam 00.10 wib di dalam rumah Dk.Jawu Kidul No.64 Rt.01 Rw.03 Kel.Sumberrejo Kec.Pakal Surabaya pada saat dilakukan penggeledahan oleh Petugas Kepolisian di temukan di gantungan tembok berupa 10 poket plastik dengan jumlah keseluruhan 500 (lima ratus) butir Pil Double LL, 1 pak plastik klip didalam 1 paper bag kecil dan kemudian di temukan di samping kamar ditemukan 500 (lima ratus) butir Pil Double LL yang berada di dalam kertas minyak dan ditemukan di atas kasur berupa 1 buah HP serta simcardnya yang digunakan mereka terdakwa untuk sarana komunikasi kejahatan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke satu sebagaimana diatur dalam Pasal 197 UU RI No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan Jo pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Unsur yang tanpa hak atau melawan hukum, dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang

Menimbang bahwa, yang di maksud unsur "setiap orang" yaitu siapa saja yang dapat menjadi subjek hukum, yang kepadanya dapat dipertanggung jawabkan atas segala perbuatan yang dilakukannya. Dalam hukum pidana yang di maksud subjek hukum adalah orang/ perseorangan, dalam hal ini sebagai para terdakwa adalah terdakwa 1. MUHAMMAD YANI Bin MOH.TONI bersama terdakwa 2. MUHAMMAD ADRIYUNA DANUTIRTA Bin MOCH.NADHIR sehingga telah di temukan suatu bukti yang menyatakan bahwa para terdakwa 1. MUHAMMAD YANI Bin MOH.TONI bersama terdakwa 2. MUHAMMAD ADRIYUNA DANUTIRTA Bin MOCH.NADHIR mampu dan dapat bertanggungjawab atas perbuatan dan kesalahan yang telah dilakukannya dan tidak ada suatu alasan pemaaf atau pemberar yang ada pada diri terdakwa;

Ad.2. Unsur yang tanpa hak atau melawan hukum, dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar.

Menimbang bahwa, awalnya sebelumnya mereka terdakwa mempunyai niat mengedarkan Pil koplo double LL dengan tujuan untuk mencari keuntungan dan masing-masing peran untuk terdakwa 1. MUHAMMAD YANI Bin MOH.TONI yang mengedarkan dan untuk peran terdakwa 2. MUHAMMAD ADRIYUNA DANUTIRTA Bin MOCH.NADHIR yang membeli Pil koplo double LL kepada DENY (DPO) sebanyak 10 poket plastik dengan jumlah keseluruhan 500 (lima ratus) butir Pil Double LL dengan harga Rp.600.000,- dengan cara di Ranjau;

Menimbang bahwa, selanjutnya Petugas Kepolisian yang sebelumnya mendapatkan informasi mengenai permufakatan jahat tentang Obat keras jenis Pil Double LL, kemudian melakukan penyelidikan dan selanjutnya melakukan penangkapan terhadap mereka terdakwa pada hari Jum'at tanggal 15 Oktober 2021 sekira jam 00.10 wib di dalam rumah Dk.Jawu Kidul No.64 Rt.01 Rw.03 Kel.Sumberrejo Kec.Pakal Surabaya pada saat dilakukan penggeledahan oleh Petugas Kepolisian di temukan di gantungan tembok berupa 10 poket plastik dengan jumlah keseluruhan 500 (lima ratus) butir Pil Double LL, 1 pak plastik klip didalam 1 paper bag kecil dan kemudian di temukan di samping kamar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditemukan 500 (lima ratus) butir Pil Double LL yang berada di dalam kertas minyak dan ditemukan di atas kasur berupa 1 buah HP serta simcardnya yang digunakan mereka terdakwa untuk sarana komunikasi kejahatan;

Menimbang bahwa, mereka terdakwa tidak mempunyai ijin edar dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 197 UU RI No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan Jo pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar, sebagaimana didakwakan dalam dakwaan pertama;

Menimbang, bahwa selama persidangan dalam perkara ini, Majelis tidak menemukan alasan pemberar atau pemaaf yang dapat menghapuskan pertanggung-jawaban pidana dari perbuatan terdakwa, sehingga oleh karena itu terdakwa harus dinyatakan bersalah dan sudah sepatutnya dijatuhi pidana sebagai wujud pertanggung-jawaban atas perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan pidana kepada terdakwa, perlu kiranya terlebih dahulu dipertimbangkan tentang hal-hal atau keadaan-keadaan yang memberatkan dan yang meringankan sebagai berikut :

Keadaan-keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang gencar-gencarnya memerangi peredaran Narkotika yang sudah menyebar sampai ke pelosok tanah air ;

Keadaan-keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui terus terang perbuatannya sehingga memudahkan pemeriksaan perkara,
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya,
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana penjara dan selama proses pemeriksaan perkáranya terdakwa telah ditahan, maka masa penahanan yang telah dijalani terdakwa haruslah diperhitungkan terhadap pidana yang dijatuhan dalam putusan ini ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim masih memandang perlu untuk tetap menahan terdakwa di dalam Rumah Tahanan Negara ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa : 10 poket plastik berisi total 500 (lima ratus) butir Pil Double LL, 1 bungkus kertas minyak warna coklat berisi 500 butir LL, 1 buah plastik bekas, 1 buah pak plastik klip, 1 buah paper bag kecil dan 1 buah HP serta simcardnya. Yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan, Pasal 197 UU RI No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan Jo pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa I Muhammad Yani Bin Moh.Toni dan terdakwa II Muhammad Adriyuna Danutirta Bin Moch.Nadhir terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa tersebut dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 10 poket plastik berisi total 500 (lima ratus) butir Pil Double LL,
 - 1 bungkus kertas minyak warna coklat berisi 500 butir LL, 1 buah plastik bekas, 1 buah pak plastik klip, 1 buah paper bag kecil dan 1 buah HP serta simcardnya.

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebankan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada **hari KAMIS tanggal 10 FEBRUARI 2022** oleh kami, I Ketut Tirta, S.H., M.H., sebagai hakim ketua, Gunawan Tri Budiono, S.H., Mohammad Basir, S.H., masing-masing sebagai hakim anggota, putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh panitera pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya Budi Mulyono, S.H., serta dihadiri oleh penuntut umum Nelly Denny, S.H., dan Para Terdakwa serta Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Gunawan Tri Budiono, S.H.

I Ketut Tirta, S.H., M.H.

Mohammad Basir, S.H.

Panitera Pengganti,

Budi Mulyono, S.H.